

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Pemberian Subsidi Angkutan Jalan Perintis

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

No. SK : SK-BPTD Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Desa;
2. Data Dukung Potensi dari Desa;
3. Surat Permohonan dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota;
4. Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dari Kepala Daerah Provinsi/Kab/Kota;
5. Surat Pernyataan Mengetahui dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Kepala Desa) mengajukan surat usulan Subsidi Angkutan Jalan Perintis ke Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota;
2. Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota mengajukan Surat Permohonan ke Kepala BPTD;
3. Petugas verifikator BPTD akan memverifikasi data pengajuan dari pemohon;
4. Petugas verifikator BPTD akan melakukan peninjauan lokasi rute lintasan trayek bersama Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota;
5. Petugas verifikator BPTD melakukan penginputan hasil dari pemeriksaan kesesuaian rute lintasan trayek;
6. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan meneruskan hasil pemeriksaan ke Kepala BPTD;
7. Kepala BPTD meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Angkutan Jalan;
8. Direktur Angkutan Jalan mengevaluasi hasil pemeriksaan dan menyetujui/menolak hasil pemeriksaan;
9. Direktur Angkutan Jalan menerbitkan Surat Keputusan Trayek Angkutan Jalan Perintis yang ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Jalan Lingkar Barat III RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
36124 36124 07413081183



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jambi>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tarif menyesuaikan dengan jarak pada masing-masing trayek Angkutan Jalan Perintis yang ditetapkan oleh
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota

Produk Pelayanan

1. Subsidi Operasional Angkutan Jalan Perintis

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. Layanan Contact BPTD Kelas II Jambi melalui :

- a. Telepon : (0741) 3081183b. FAX : (0741) 3081183
- b. FAX : (0741) 3081183
- c. Email : bptd5jambi@gmail.com
- d. Instagram : [bptdjambi](https://www.instagram.com/bptdjambi)

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
- d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
- e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.